

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait topik ini diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safitri (2020)	Analisis Kesiediaan Membayar Sayuran Organik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Kuantitatif	Responden mayoritas perempuan (73,60%) dengan usia produktif (25-34 tahun) dan berpendidikan tinggi (78% bergelar sarjana). Pekerjaan responden beragam, terbanyak di sektor swasta (32,10%). Penghasilan bulanan mereka mayoritas antara Rp5.000.000 - Rp7.000.000. Penelitian ini menemukan bahwa konsumen bersedia membayar lebih untuk sayuran organik karena manfaat kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan.
2	Lestari dkk (2022)	Analisis Kesiediaan Membayar (Willingness To Pay) Konsumen Terhadap Pembelian Buah Durian Kromo Banyumas Di Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	Kuantitatif	Responden mayoritas laki-laki muda (18-25 tahun), berpendidikan tinggi (S1), bekerja sebagai pegawai swasta, dan berpenghasilan Rp 1-4 juta. Sebanyak 90% responden bersedia membayar lebih untuk durian Kromo Banyumas karena rasa dan kepuasan yang didapat sedangkan sisanya menolak. Alasan utama responden tidak bersedia membayar lebih adalah harga yang dianggap terlalu tinggi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertanian Organik

Pertanian organik merupakan sebuah sistem pertanian yang berfokus pada peningkatan kesehatan tanah dan tanaman. Berbagai praktik, seperti daur ulang unsur hara dan bahan organik, rotasi tanaman, dan penyiapan tanah yang baik, menjadi kunci dalam sistem ini. Hal ini dilakukan dengan menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Secara sederhana, pertanian organik dapat diartikan sebagai teknik bertani yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis, melainkan memanfaatkan bahan-bahan organik.

FAO mendefinisikan pertanian organik sebagai sistem manajemen yang menyeluruh. Sistem ini mendorong dan meningkatkan pendekatan sistemik dalam bertani, dengan fokus pada kesehatan lingkungan. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam sistem ini meliputi keanekaragaman hayati, proses biologis, dan aktivitas biologis tanah. Penekanan utama dalam pertanian organik menurut FAO adalah pada penggunaan input pertanian yang terencana dan sesuai dengan kondisi wilayah setempat.

Prinsip IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) menjadi panduan utama dalam sistem ini, dengan menekankan empat pilar fundamental:

1. Kesehatan: Menjaga dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pertanian organik fokus pada kelestarian dan keseimbangan alam.
2. Ekologi: Membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan, memastikan keadilan bagi alam, dan membuka peluang untuk hidup berdampingan dengan berbagai makhluk hidup. Pertanian organik melampaui batas pertanian dan merangkul keseimbangan ekosistem.
3. Keadilan: Memberikan kualitas hidup yang baik bagi semua pihak yang terlibat dalam pertanian organik, dari petani hingga konsumen. Pertanian organik berkontribusi pada kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan, memastikan akses dan manfaat yang adil bagi semua.
4. Perlindungan: Melindungi bumi dan sumber dayanya, memastikan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pertanian organik berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap masa depan.

Standarisasi pertanian organik di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik. SNI ini menetapkan persyaratan menyeluruh bagi sistem produksi pertanian organik, mulai dari lahan pertanian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, pemasaran, hingga sarana produksi, bahan tambahan, dan bahan pembantu pengolahan yang diizinkan.

Tujuan penerapan SNI 6729:2016 ini adalah:

- Memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan definisi dan prinsip-prinsip pertanian organik.
- Melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat sebagai produk organik.
- Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik.
- Membantu petani dalam menerapkan praktik pertanian organik yang benar.
- Mempermudah perdagangan produk organik di dalam dan luar negeri.

Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat organik adalah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Petani yang ingin mendapatkan sertifikat organik harus mendaftar ke LSO dan mengikuti proses audit yang dilakukan oleh LSO. Proses audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa petani telah menerapkan praktik pertanian organik sesuai dengan SNI 6729:2016.

Penerapan SNI 6729:2016 ini membawa manfaat bagi berbagai pihak:

Bagi petani:

- Meningkatkan nilai jual produk organik
- Meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional
- Meningkatkan efisiensi produksi
- Meningkatkan kesehatan tanah dan lingkungan

Bagi konsumen:

- Mendapatkan produk organik yang berkualitas dan aman
- Mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan
- Meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan

Bagi pemerintah:

- Meningkatkan ketahanan pangan nasional

- Meningkatkan citra Indonesia di mata internasional
- Melestarikan lingkungan hidup

Penerapan SNI 6729:2016 ini menjadi langkah penting dalam memajukan sektor pertanian organik di Indonesia. Dengan standar yang jelas dan terukur, produk organik Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa standar ini masih sulit dijangkau oleh banyak petani Indonesia. Luas lahan yang mereka miliki dan biaya sertifikasi yang tinggi menjadi hambatan utama untuk mendapatkan label organik dari lembaga sertifikasi, baik domestik maupun internasional.

Perkembangan pesat pertanian organik di Indonesia terlihat jelas dalam 10 tahun terakhir (Firman, 2020). Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan di berbagai aspek. Terjadi peningkatan luar biasa pada luas lahan pertanian organik, yaitu sebesar 438% dalam kurun waktu 10 tahun. Dari 208.535 hektar di tahun 2008, angka ini melonjak menjadi 1.119.350 hektar di tahun 2019. Hal ini menunjukkan perluasan area yang signifikan untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan produksi.

Selain itu, antusiasme para petani terhadap pertanian organik pun tak kalah menggembirakan. Tercatat, jumlah petani organik mengalami peningkatan sebesar 538% dalam 9 tahun. Dari 13.817 orang di tahun 2010, jumlahnya melonjak menjadi 88.709 orang di tahun 2019. Keterlibatan aktif para petani ini menjadi kunci penting dalam mendorong produksi dan memenuhi kebutuhan pasar.

Di sisi lain, nilai jual produk organik pun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Puncaknya di tahun 2019, nilai ekspor produk organik Indonesia mencapai Rp 2,7 triliun. Hal ini menunjukkan daya tarik pasar yang tinggi terhadap produk organik, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara keseluruhan, data-data di atas menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam sektor pertanian organik di Indonesia. Peningkatan di berbagai aspek, mulai dari luas lahan, jumlah petani, produksi, hingga nilai jual, menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang di masa depan.

Sebagai negara agraris dengan lahan luas yang potensial, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen dan pengembang produk pangan organik

lokal. Meningkatnya permintaan global terhadap produk organik membuka gerbang peluang emas bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor pertaniannya. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan devisa negara dan mendorong pendapatan rumah tangga para petani. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan masa depan yang lebih lestari.

2.2.2 Produk Organik

Klasifikasi produk organik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat sebagai produk organik, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk organik, dan membantu petani dalam menerapkan praktik pertanian organik yang benar.

Klasifikasi produk organik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Produk Organik:

- Produk yang dihasilkan dari sistem pertanian organik yang memenuhi persyaratan SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik.
- Sistem pertanian organik ini tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan rekayasa genetika.
- Produk organik harus disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Produk organik yang telah disertifikasi dapat dilabelkan dengan logo organik nasional dan logo LSO yang menerbitkan sertifikat.
- Label ini menandakan bahwa produk tersebut benar-benar organik dan aman untuk dikonsumsi.

2. Produk Konversi:

- Produk yang dihasilkan dari sistem pertanian yang sedang dalam proses konversi ke sistem pertanian organik.
- Artinya, petani sedang beralih dari penggunaan bahan kimia sintetis ke praktik pertanian organik.
- Produk konversi dapat dilabelkan dengan logo konversi dan harus disertai informasi tentang masa konversi.

- Informasi ini penting bagi konsumen untuk mengetahui tingkat "keorganikan" produk tersebut.

3. Produk yang Mengandung Bahan Organik:

- Produk yang mengandung bahan organik minimal 70% dari total bahan baku.
- Produk ini tidak sepenuhnya organik, namun mengandung bahan-bahan yang berasal dari sistem pertanian organik.
- Produk yang mengandung bahan organik dapat dilabelkan dengan informasi persentase kandungan bahan organik.
- Label ini membantu konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

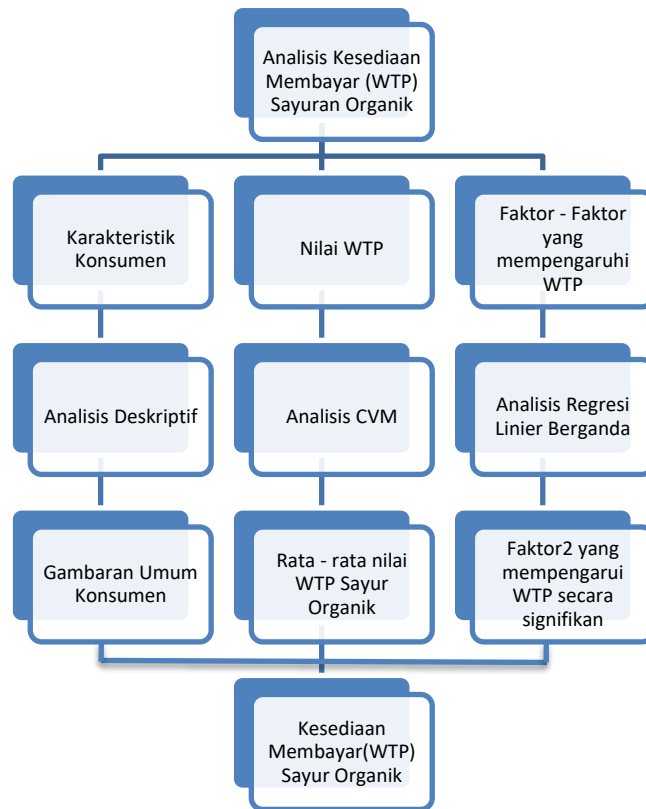
2.2.3 Willingness To Pay (WTP)

Willingness to Pay (WTP), atau yang dikenal dengan "kesediaan untuk membayar", merupakan harga maksimum yang bersedia dikeluarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau layanan. Nilai ini mencerminkan seberapa besar konsumen menghargai dan menginginkan produk atau layanan tersebut. Hal ini mencerminkan nilai yang diberikan konsumen terhadap produk tersebut. Contohnya, masyarakat di daerah kering mungkin rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih karena mereka sangat membutuhkannya.

Tim Stobierski di *Harvard Business School Online* mengklasifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi WTP menjadi dua kategori:

- Ekstrinsik: Faktor-faktor yang mudah diamati dan diukur, seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, dan tempat tinggal konsumen.
- Intrinsik: Faktor-faktor yang lebih sulit diamati dan diukur, seperti selera, keinginan untuk memiliki, dan keberanian mengambil risiko.

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal yang diajukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dugaan ini harus berlandaskan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ho. 1 = Terdapat pengaruh Pro Lingkungan terhadap WTP.
2. Ho. 2 = Terdapat pengaruh Gaya Hidup terhadap WTP.
3. Ho. 3 = Terdapat pengaruh Pendapatan terhadap WTP.
4. Ho. 4 = Terdapat pengaruh Kesehatan terhadap WTP.